



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Akta Pengakuan Anak

No. SK : 188/43/423.101/2022

Persyaratan

1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. Fotocopy KK ayah atau ibu
5. KTP-el
6. Fotocopy dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan
3. Petugas pelayanan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir dalam register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak
5. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
6. Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir dan kutipan akta pengakuan anak

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0343) 421717
2. Whatsapp : 085 755 369 187
3. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
4. E-mail : siak.paskot@gmail.com
5. Aplikasi android : E-Samabat
6. S4N-LAPOR : Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id